



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rahmat Nomor 42, Samarinda 75117

Telepon 087708779094

Website: www.kaltim.kemenaq.go.id

Nomor : B-1651/Kw.16.3/PP.00.7/09/2026 2 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Penyampaian Surat Edaran Tentang
Penyampaian Pelaksanaan Pembelajaran

Yth.

1. **Kepala Kantor Kementerian Agama Kab / Kota Se Kalimantan Timur**
c.q. Kasi PD Pontren
2. **Pimpinan Pondok Pesantren Se-Kalimantan Timur**

di

Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3 Tahun 2026, tertanggal 20 Agustus 2026, perihal sebagaimana surat dimaksud.

Berdasarkan surat diatas, maka diharapkan kepada saudara untuk dapat menindaklanjutinya.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Timur



Abdul Khaliq



Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. Kepala Raudhatul Athfal/Madrasah;
4. Pimpinan Pondok Pesantren;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

**SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
PADA RAUDHATUL ATHFAL/MADRASAH, PESANTREN, DAN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM YANG TERDAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

1. Umum

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Menteri terkait penanganan dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan layanan pendidikan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan Raudhatul Athfal/Madrasah, Pesantren, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Pesantren, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang terdampak Karhutla sesuai kondisi dan tingkat risiko masing-masing daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan Raudhatul Athfal/Madrasah, Pesantren, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Pesantren, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang terdampak Karhutla, dengan tujuan:

1. menjamin keselamatan dan kesehatan warga satuan pendidikan;
2. menjamin keberlangsungan layanan pendidikan selama kondisi Karhutla;
3. memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian jadwal, waktu, dan metode pembelajaran sesuai kondisi daerah; dan
4. memperkuat koordinasi antara jajaran Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. pemantauan kondisi Karhutla dan kualitas udara;
2. penyesuaian jadwal dan metode pembelajaran;
3. perlindungan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan; dan

4. koordinasi, pemantauan, dan pelaporan.

4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah; dan
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025 tentang Panduan Kurikulum Berbasis Cinta.

5. Ketentuan

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan Raudhatul Athfal/Madrasah, Pesantren, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam agar memantau perkembangan Karhutla dan kualitas udara berdasarkan informasi resmi pemerintah daerah dan/atau instansi yang berwenang.
2. Satuan pendidikan Raudhatul Athfal/Madrasah yang berada di wilayah terdampak Karhutla dapat menyesuaikan jadwal dan waktu pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara, kesehatan warga satuan pendidikan, dan tingkat risiko di wilayah masing-masing.
3. Penyesuaian jadwal dan waktu pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa:
 - a. perubahan waktu masuk dan/atau pulang madrasah;
 - b. pengurangan durasi pembelajaran tatap muka;
 - c. penyesuaian jadwal kegiatan pembelajaran dan kegiatan di luar ruang;
 - d. pengalihan sementara pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring; dan/atau
 - e. penghentian sementara pembelajaran tatap muka apabila kondisi dinilai membahayakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
4. Dalam hal pembelajaran tatap muka tidak dapat dilaksanakan secara normal, satuan pendidikan, pesantren, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat menggunakan pembelajaran jarak jauh, modul atau lembar kerja, penugasan terstruktur, atau metode lain yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan ketersediaan sarana pembelajaran.
5. Penyesuaian pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel dan proporsional. Pendidik dapat menyesuaikan capaian pembelajaran, materi, tugas, dan asesmen dengan kondisi kedaruratan serta menghindari pemberian beban belajar yang berlebihan kepada peserta didik.
6. Satuan pendidikan wajib mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Kegiatan di luar ruangan seperti upacara, olahraga, dan ekstrakurikuler agar dibatasi, ditunda, atau ditiadakan sementara apabila kualitas udara dan kondisi lingkungan tidak memungkinkan.

7. Satuan pendidikan agar memperhatikan peserta didik yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau lebih rentan terhadap dampak asap Karhutla, serta memastikan pembelajaran tetap aman, inklusif, ramah anak, dan memperhatikan kondisi psikososial peserta didik.
8. Kepala Raudhatul Athfal/Madrasah, Pimpinan Pesantren, dan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam agar berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam menetapkan penyesuaian pelaksanaan pembelajaran dan menyampaikan informasi tersebut secara jelas kepada peserta didik, orang tua/wali, pendidik, dan tenaga kependidikan.
9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan terhadap satuan pendidikan dan pesantren terdampak, sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan rekapitulasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
10. Pembelajaran tatap muka secara normal dapat dilaksanakan kembali setelah kondisi lingkungan dan kualitas udara membaik dan dinyatakan aman berdasarkan informasi dari pemerintah daerah dan/atau instansi yang berwenang.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2026

**DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,**



Suyitno

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia